

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK
ALAT KESEHATAN TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, salah satu tugas dan kewenangan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam sistem Katalog Nasional yaitu membentuk Kelompok Kerja Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Alat Kesehatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
 4. Surat Perintah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Proses Pemilihan, Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dan Penyusunan Draf Kontrak Katalog Nomor 9/KA/06/2020 tanggal 03 Juni 2020; dan
 5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KN.01.04/11/2719/2020 Perihal Usulan Kelompok Kerja, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Katalog Elektronik Nasional Alat Kesehatan tanggal 11 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK ALAT KESEHATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

Kelompok Kerja Katalog Elektronik Alat Kesehatan

1. Nama : Ir. Hanafi, MT
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Sumanto, SKM, MPHL
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Jamaluddin Lendang SKM, S.Psi, MKM
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Sarto, S.Kom, MKM
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota

5. Nama : Ir. Budhiaji, MM
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Bakri, SKM
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Tatin Rusmayanti Ardiyani, SKM
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Ridwan, SH, MM
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Achmad Taufik, S.Kom
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
10. Nama : Kathrin
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Muhammad Reza, ST
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
12. Nama : Asmaranto Prajoko
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
13. Nama : Ciptadi
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
14. Nama : Hosen Pasaribu, ST
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
15. Nama : Ahmad Abdilah
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota

- 16 Nama : Heri Purwanto
Instansi : Kementerian Kesehatan
Kedudukan : Anggota
- 17 Nama : Eko Rinaldo Octavianus
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
- 18 Nama : Sigit Apriyanto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
- 19 Nama : Muhammad Fakhri Naufaldi
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

KEDUA : Kelompok Kerja Katalog Elektronik Alat Kesehatan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
- b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Alat Kesehatan Tahun 2020;
- c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
- g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
- j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan

- negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - k. Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - n. Mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2020
DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
5. Inspektur;
6. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
7. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
8. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.